
**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/ PROGRAM STUDI /BAGIAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang :
- a. bahwa program studi mempunyai tugas pokok melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa agar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlangsung secara profesional, perlu mengatur tata cara seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/program Studi/Bagian di lingkungan Universitas Bung Hatta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian di lingkungan Universitas Bung Hatta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara Nomor 85 Tanggal 21 Februari 1981 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris

Nomor 84 Tanggal 17 April 2007 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-80.AH.01.02 Tahun 2008;

9. Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Pendidikan Bung Hatta nomor 07/KEP/BP/YPBH/VIII-2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bung Hatta;
10. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH) Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
11. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH) Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA SELEKSI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/ PROGRAM STUDI/ BAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan Pendidikan Bung Hatta yang selanjutnya disebut Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
2. Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Universitas, adalah perguruan tinggi yang didirikan pada tanggal 20 April 1981 melaksanakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
3. Rektor Universitas Bung Hatta, yang selanjutnya disebut Rektor, adalah pimpinan tertinggi Universitas.
4. Statuta Universitas Bung Hatta merupakan peraturan dasar pengelolaan Universitas Bung Hatta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Bung Hatta.
5. Senat Universitas Bung Hatta yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat Universitas.
6. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas di fakultas yang bersangkutan.

-
7. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta.
 8. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang bekerja sama dengan Dekan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
 9. Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah Pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian yang bekerjasama dengan Dekan.
 10. Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian adalah unsur Pimpinan Jurusan/Program Studi/Bagian yang bekerjasama dengan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian.
 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 12. Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang selanjutnya disebut bakal calon adalah dosen yang telah memenuhi syarat sebagai bakal calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian.
 13. Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang selanjutnya disebut calon adalah calon hasil seleksi sampai dengan ditetapkannya keputusan Rektor tentang pengangkatannya.

BAB II ASAS

Pasal 2

Seleksi Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian di lingkungan Universitas Bung Hatta dilaksanakan berdasarkan demokrasi.

BAB III KETUA JURUSAN/ PROGRAM STUDI /BAGIAN DIPLOMA TIGA (D3) / DIPLOMA EMPAT (D4) / STRATA SATU (S1)

Bagian Kesatu Persyaratan dan Masa Jabatan

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
 - c. mempunyai integritas, etika, kapabilitas, loyalitas, komitmen dan kepemimpinan yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan *curriculum vitae*;
 - d. membuat program kerja sesuai Visi dan Misi Fakultas bagi Calon Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian;
 - e. bersedia bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja secara tertulis dengan Dekan;

-
- f. mampu berkomunikasi dengan baik;
 - g. pada saat pencalonan berusia paling tinggi 60 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
 - h. berpendidikan paling rendah Strata Dua (S-2) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
 - i. memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (kum 200) yang disetarakan oleh LLDIKTI Wilayah X;
 - j. mengajar pada fakultas yang terkait;
 - k. bersedia dicalonkan sebagai calon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari calon;
 - l. bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari calon;
 - m. tidak sedang melaksanakan studi lanjut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bagian Sumber Daya Manusia Universitas Bung Hatta;
 - n. bagi calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - o. bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon; dan
 - p. tidak sedang menjalani sanksi administratif berdasarkan keputusan Rektor Universitas Bung Hatta.
- (2) Masa jabatan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Prosedur Seleksi

Pasal 4

- (1) Prosedur seleksi bakal calon dilakukan melalui tahapan :
 - a. pembentukan Panitia Seleksi bakal calon oleh Dekan;
 - b. penjaringan dan seleksi bakal calon oleh Panitia Seleksi;
 - c. pengiriman nama bakal calon oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian oleh Panitia Seleksi kepada Dekan;
 - d. penetapan calon oleh Dekan;
 - e. pengiriman nama calon oleh Dekan kepada Rektor;
 - f. pengiriman nama calon oleh Rektor kepada Badan Pengurus Yayasan; dan
 - g. persetujuan calon oleh Badan Pengurus Yayasan.
- (2) Dalam hal pengangkatan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian melalui mekanisme seleksi tidak tercapai, Dekan dapat melakukan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian dengan cara khusus yang tata cara dan persyaratannya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 5

Pembentukan Panitia Seleksi bakal calon oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi, Rektor menyurati Dekan untuk mengusulkan pembentukan Panitia Seleksi yang akan ditetapkan oleh Dekan.
- b. Panitia Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang unsur pimpinan prodi;
 2. 3 (tiga) orang unsur senat fakultas; dan
 3. 1 (satu) orang sekretariat dari tenaga kependidikan.
- c. Panitia Seleksi bakal calon tidak mencalonkan diri sebagai bakal calon.
- d. tugas Panitia Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah :
 1. menerima pendaftaran bakal calon;
 2. menginventarisasi kelengkapan administrasi bakal calon;
 3. menyeleksi bahan administrasi bakal calon;
 4. menyerahkan hasil seleksi administrasi kepada Dekan; dan
 5. menyiapkan pelaksanaan seleksi bakal calon.

Pasal 6

Penjaringan dan seleksi bakal calon oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat keputusan dari Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Panitia Seleksi mengadakan rapat penjaringan untuk menyeleksi bakal calon;
- b. Panitia Seleksi mengirimkan nama masing-masing bakal calon kepada Ketua Senat Fakultas untuk melaksanakan Rapat Senat Fakultas dalam rangka memberikan pendapat bakal calon;
- c. Ketua Senat Fakultas menyampaikan hasil pendapat berdasarkan huruf b kepada Panitia Seleksi; dan
- d. Panitia Seleksi mengirimkan hasil pendapat Senat Fakultas kepada Dekan berdasarkan abjad nama masing-masing bakal calon.

Pasal 7

Pengiriman nama bakal calon oleh Panitia Seleksi kepada Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Panitia Seleksi mengirimkan nama masing-masing bakal calon kepada Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- b. dalam hal bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, Dekan dapat mempertimbangkan sesuai dengan kewenangan setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- c. surat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melampirkan :
 1. berita acara rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.

2. daftar hadir anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
3. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) bakal calon.

Pasal 8

Penetapan calon oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. berdasarkan nama bakal calon yang telah diterima dari Panitia Seleksi, Dekan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) masing-masing bakal calon;
- b. paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya nama masing-masing bakal calon dari Panitia Seleksi, Dekan berdiskusi dengan Rektor dalam menetapkan nama calon; dan
- c. Dekan mengirimkan nama calon kepada Rektor paling sedikit sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 9

Pengiriman nama calon oleh Rektor kepada Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Rektor mengirimkan nama calon kepada Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan;
- b. pengiriman nama calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan :
 1. berita acara rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
 2. daftar hadir rapat anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Senat Fakultas.
 3. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), visi dan misi, dan program kerja calon.

Pasal 10

Persetujuan calon oleh Badan Pengurus Yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

BAB IV **SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI/BAGIAN** **DIPLOMA TIGA (D3) / DIPLOMA EMPAT (D4) / STRATA SATU (S1)**

Bagian Kesatu **Persyaratan dan Masa Jabatan**

Pasal 11

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

-
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
 - c. mempunyai integritas, etika, kapabilitas, loyalitas, komitmen dan kepemimpinan yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan *curriculum vitae*;
 - d. membuat program kerja sesuai Visi dan Misi Fakultas bagi Calon Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian;
 - e. bersedia bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja secara tertulis dengan Ketua Program Studi;
 - f. mampu berkomunikasi dengan baik;
 - g. pada saat pencalonan berusia paling tinggi 60 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
 - h. berpendidikan paling rendah Strata Dua (S-2) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
 - i. memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli (kum 150) yang disetarakan oleh LLDIKTI Wilayah X;
 - j. mengajar pada fakultas yang terkait;
 - k. bersedia dicalonkan sebagai calon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon;
 - l. bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari calon;
 - m. tidak sedang melaksanakan studi lanjut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sumber Daya Manusia Universitas Bung Hatta;
 - n. bagi calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - o. bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon; dan tidak sedang menjalani sanksi administratif berdasarkan keputusan Rektor Universitas Bung Hatta.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Prosedur Seleksi

Pasal 12

Prosedur seleksi calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Rektor menyurati Dekan untuk menjaring calon Sekretaris Program Studi;
- b. Calon Sekretaris Program Studi harus memenuhi persyaratan seperti Pasal 11;
- c. Ketua Program Studi mempertimbangkan rekam jejak (*track record*) masing-masing calon;
- d. Ketua Program Studi melakukan penjurangan dan memilih calon;

-
- e. Ketua Program Studi mengirimkan calon kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Program Studi;
 - f. Dekan mengirimkan nama calon ke Rektor paling sedikit sebanyak 2 (dua) orang;
 - g. Rektor mengirimkan nama calon untuk memperoleh persetujuan Badan Pengurus Yayasan; dan
 - h. Rektor mengeluarkan SK Pengangkatan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/PROGRAM STUDI/BAGIAN
DIPLOMA TIGA (D3) / DIPLOMA EMPAT (D4) / STRATA SATU (S1)

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 13

Pengangkatan Ketua Program Studi oleh Rektor, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. berdasarkan persetujuan Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12, Rektor menetapkan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian.
2. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Badan Pengurus Yayasan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Ketua dan Jurusan/Program Studi/Bagian diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 11;
 - d. menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - f. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Masa Jabatan

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menjadi Bakal Calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
 - c. mempunyai integritas, etika, kapabilitas, loyalitas, komitmen, dan kepemimpinan, yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan curriculum vitae;
 - d. membuat program kerja sesuai Visi, Misi Program Pascasarjana;
 - e. bersedia bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja secara tertulis dengan Dekan
 - f. mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris;
 - g. pada saat pencalonan berusia paling tinggi 60 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
 - h. berpendidikan Strata Tiga (S-3), yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
 - i. mempunyai jabatan fungsional yang sudah disetarakan paling rendah Lektor (Kum 300) yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Penetapan Jabatan Fungsional;
 - j. pernah menjabat struktural akademik, paling rendah Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian, yang dibuktikan dengan fotokopi Keputusan Pengangkatan;
 - k. mengajar pada Program Pascasarjana dan/atau fakultas yang terkait;
 - l. memperoleh izin tertulis dari atasan;
 - m. bersedia dicalonkan sebagai Bakal Calon, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
 - n. bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Bakal Calon;
 - o. bagi Bakal Calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - p. bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai Ketua Program Studi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal Calon; dan
 - q. tidak pernah mendapat sanksi administratif dari Komisi Disiplin Universitas Bung Hatta.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Prosedur Seleksi

Pasal 16

- (1) Prosedur seleksi bakal calon dilakukan melalui tahapan :
 - a. pembentukan Panitia Seleksi bakal calon oleh Dekan;
 - b. penjangkaran dan seleksi bakal calon oleh Panitia Seleksi;
 - c. pengiriman nama bakal calon oleh Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian dari Panitia Seleksi kepada Dekan;
 - d. penetapan calon oleh Dekan;
 - e. pengiriman nama calon oleh Dekan kepada Rektor;
 - f. pengiriman nama calon ke Rektor kepada Badan Pengurus Yayasan; dan
 - g. persetujuan calon oleh Badan Pengurus Yayasan.
- (2) Dalam hal pengangkatan Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian melalui mekanisme seleksi tidak tercapai, Dekan dapat melakukan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian dengan cara khusus yang tata cara dan persyaratannya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 17

Pembentukan Panitia Seleksi bakal calon oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi, Rektor menyurati Dekan untuk mengusulkan pembentukan Panitia Seleksi yang akan ditetapkan oleh Dekan.
- b. Panitia Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang unsur pimpinan prodi;
 2. 3 (tiga) orang unsur senat fakultas; dan
 3. 1 (satu) orang sekretariat dari tenaga kependidikan.
- c. Panitia Seleksi bakal calon tidak mencalonkan diri sebagai bakal calon.
- d. tugas Panitia Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah :
 1. menerima pendaftaran bakal calon;
 2. menginventarisasi kelengkapan administrasi bakal calon;
 3. menyeleksi bahan administrasi bakal calon;
 4. menyerahkan hasil seleksi administrasi kepada Dekan; dan
 5. menyiapkan pelaksanaan seleksi bakal calon.

Pasal 18

Penjangkaran dan seleksi bakal calon oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat keputusan dari Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Panitia Seleksi mengadakan rapat penjangkaran untuk menyeleksi bakal calon;

-
- b. Panitia Seleksi mengirimkan nama masing-masing bakal calon kepada Ketua Senat Fakultas untuk melaksanakan Rapat Senat Fakultas dalam rangka memberikan pendapat bakal calon;
 - c. Ketua Senat Fakultas menyampaikan hasil pendapat berdasarkan huruf b kepada Panitia Seleksi; dan
 - d. Panitia Seleksi mengirimkan hasil pendapat Senat Fakultas kepada Dekan berdasarkan abjad nama masing-masing bakal calon.

Pasal 19

Pengiriman nama bakal calon oleh Panitia Seleksi kepada Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, Panitia Seleksi mengirimkan nama masing-masing bakal calon kepada Dekan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- b. dalam hal bakal calon kurang dari 2 (dua) orang Dekan dapat mempertimbangkan sesuai dengan kewenangan setelah berkonsultasi dengan Rektor.
- c. surat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melampirkan :
 1. berita acara rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
 2. daftar hadir anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.
 3. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) bakal calon.

Pasal 20

Penetapan calon oleh Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. berdasarkan nama bakal calon yang telah diterima dari Panitia Seleksi, Dekan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak (*track record*) masing-masing bakal calon;
- b. paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya nama masing-masing bakal calon dari Panitia Seleksi, Dekan berdiskusi dengan Rektor dalam menetapkan nama calon; dan
- c. Dekan mengirimkan nama calon kepada Rektor paling sedikit sebanyak 2 (dua) orang.

Pasal 21

Pengiriman nama calon oleh Rektor kepada Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Rektor mengirimkan nama calon kepada Badan Pengurus Yayasan untuk memperoleh persetujuan.
- b. pengiriman nama calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampirkan :
 1. berita acara rapat Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.

-
2. daftar hadir rapat anggota Senat Fakultas yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Senat Fakultas.
 3. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), visi dan misi, dan program kerja calon.

Pasal 22

Persetujuan calon oleh Badan Pengurus Yayasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

BAB VII SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

Bagian Kesatu Persyaratan dan Masa Jabatan

Pasal 23

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh Universitas;
 - c. mempunyai integritas, etika, kapabilitas, loyalitas, komitmen dan kepemimpinan yang antara lain dibuktikan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan *curriculum vitae*;
 - d. membuat program kerja sesuai Visi dan Misi Fakultas bagi Calon Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian;
 - e. bersedia bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja secara tertulis dengan Ketua Program Studi;
 - f. mampu berkomunikasi dengan baik;
 - g. pada saat pencalonan berusia paling tinggi 60 tahun, yang dibuktikan dengan data kelahiran yang tertera pada ijazah terakhir;
 - h. berpendidikan paling rendah Strata Tiga (S-3) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah terakhir dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (bagi ijazah yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi luar negeri harus disahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi);
 - i. memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (kum 200) yang disetarakan oleh LLDIKTI Wilayah X;
 - j. mengajar pada fakultas yang terkait;
 - k. bersedia dicalonkan sebagai calon yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Calon;
 - l. bersedia berdomisili di Padang selama periode jabatan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari calon;
 - m. tidak sedang melaksanakan studi lanjut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bagian Sumber Daya Manusia Universitas Bung Hatta;
 - n. bagi calon yang berasal dari pejabat struktural akademik harus telah melaksanakan jabatan yang sedang berjalan paling singkat 2 (dua) tahun; dan

-
- o. bersedia melepaskan jabatan sebelumnya jika sudah terpilih sebagai Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon; dan tidak sedang menjalani sanksi administratif berdasarkan keputusan Rektor Universitas Bung Hatta.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Prosedur Seleksi

Pasal 24

Prosedur seleksi calon dilakukan melalui tahapan :

- a. Rektor menyurati Dekan untuk menjaring calon Sekretaris Program Studi;
- b. Calon Sekretaris Program Studi harus memenuhi persyaratan seperti Pasal 23;
- c. Ketua Program Studi mempertimbangkan rekam jejak (*track record*) masing-masing calon;
- d. Ketua Program Studi melakukan penjaringan dan memilih calon;
- e. Ketua Program Studi mengirimkan calon kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Program Studi;
- f. Dekan mengirimkan nama calon ke Rektor paling sedikit sebanyak 2 (dua) orang;
- g. Rektor mengirimkan nama calon untuk memperoleh persetujuan Badan Pengurus Yayasan; dan
- h. Rektor mengeluarkan SK Pengangkatan Sekretaris Program Studi Magister (S2).

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 25

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) oleh Rektor, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. berdasarkan persetujuan Badan Pengurus Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24, Rektor menetapkan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2); dan
2. Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya surat dari Badan Pengurus Yayasan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - d. menjalani tugas belajar atau izin belajar dalam rangka studi lanjut;
 - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - f. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - c. berhenti atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, dan Sekretaris Jurusan/ Program Studi/Bagian di Lingkungan Universitas Bung Hatta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- (3) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
pada tanggal : 22 November 2021

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.